

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan sekarang yang serba instan dan cepat, masyarakat sangat membutuhkan jasa-jasa yang dapat mempermudah urusannya dalam hal perikatan, jual beli, maupun membuat akta mengenai pertanahan.<sup>1</sup> Dewasa ini, telah banyak bidang pelayanan jasa yang membantu mempermudah urusan masyarakat. Salah satunya adalah dalam bidang hukum. Bidang hukum terbagi lagi ke dalam jasa atau pelayanan advokasi (pembelaan di pengadilan) dan kenotariatan (pembuatan akta). Jika melihat fenomena yang ada di masyarakat, bidang kenotariatan merupakan jasa saat ini paling banyak dibutuhkan, terutama dalam transaksi jual beli dan membuat perjanjian. Jasa notaris dalam transaksi tersebut memiliki peran yang sangat penting demi sahnya proses jual beli maupun perjanjian dengan para pihak tertentu.

Notaris merupakan pejabat yang bertugas untuk membuat akta-akta yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Alat pembuktian tersebut dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang salah satunya dalam upaya mencapai kepastian hukum dalam hal pembuatan suatu perjanjian ataupun pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan maka undang-undang menunjuk notaris sebagai pejabat umum untuk menjalankan tugas negara dalam hukum privat yang salah satunya pembuatan akta autentik. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15

Akta autentik atau biasa disebut juga sebagai akta notaris merupakan bukti *prima facie*,<sup>2</sup> karena notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan melegalisasi suatu fakta yang disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika fakta yang diungkapkan oleh para pihak disangkal pada saat di muka pengadilan, pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta autentik tersebut, kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa dalam akta tersebut ada yang telah diganti tanpa disetujui oleh para pihak.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Perkataan “pejabat umum” bukan berarti notaris pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang pokok kepegawaian melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Diantara para pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang lebih luas, dinilai dari segi obyek pembuatan akta autentik. Dalam hal ini menyangkut wewenang notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Prima facie* artinya Pada sidang pertama. Perkara prima facie adalah perkara yang pada sidang pertama, ditemui bahwa ada cukup alat bukti untuk membuktikan elemen pelanggaran tersebut. jadi dapat dikatakan bahwa prima facie merupakan alat bukti yang kuat dan dianggap sebagai alat bukti pertama yang sempurna dimuka pengadilan.

Sumber: <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/prima-facie>, diakses pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2019, pukul 10.30 WIB

<sup>3</sup> Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 92

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15

Orang yang menjadi notaris harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum dan harus menjalankan pendidikan strata dua bidang kenotariatan, selain itu juga harus mempunyai pengalaman yang cukup dan mengikuti ujian terlebih dahulu<sup>5</sup>. Menjadi seorang notaris bukan hanya semata-mata untuk membuat akta autentik saja tetapi juga melakukan penyuluhan hukum di bidang pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat risalah lelang.<sup>6</sup>

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, seorang ahli yang tidak berpihak kepada pihak manapun (netral). Kedudukan seorang notaris dalam masyarakat sampai saat ini sangat disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.<sup>7</sup>

A.W.Voors seorang kandidat notaris di Belanda mengutarakan posisi seorang notaris di Mesir yang dipandang sama dengan pejabat tertinggi (*stadhouder*), panglima di medan perang (*veldheer*), seorang ulama tertinggi (*opperpriester*).<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa profesi notaris tidak bisa dikatakan sebagai profesi yang hanya bertugas untuk melayani masyarakat saja tetapi juga untuk membantu tugas negara dalam hal pembuatan akta autentik yang fungsinya sebagai alat bukti tertulis yang bersifat sempurna dimuka peradilan demi mencapai terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana prinsip Negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Dengan kata lain secara tidak langsung notaris juga membantu negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhi salah satu prinsip Negara Indonesia tersebut. Selama Notaris membantu negara untuk memenuhi salah satu prinsip Negara Indonesia yaitu negara hukum maka seharusnya haknya disamakan dengan Pejabat Negeri. Seperti dalam hal fasilitas yang diberikan oleh negara kepada pejabat negara misalnya mobil dinas, gaji, tunjangan-tunjangan, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup>Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 447

Walaupun diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah maupun menerima jaminan pensiun seperti pegawai negeri pada umumnya yang diangkat oleh negara juga. Walaupun dalam pekerjaannya seringkali berhubungan dengan negara tetapi negara tidak memberikan jaminan untuk itu. UUJN sebagai wadah perlindungan bagi notaris pun yang seharusnya memberikan perlindungan kepada notaris tidak mengatur adanya jaminan mengenai notaris yang sudah pensiun. UUJN hanya menyebutkan batasan umur notaris yaitu 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat di perpanjang 2 (dua) tahun dengan pertimbangan kesehatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: ”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dapat dikatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta mendapat jaminan sebagai wujud perlindungan dari negara kepada warga negaranya agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.

Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrati manusia dalam kehidupannya di dunia sering kali dihadapkan dengan keadaan kemalangan atau keberuntungan. Seperti Anthony Saga Widjaja

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

seorang pensiunan notaris yang berjualan bensin eceran dan rokok setelah pensiun dari profesi notaris.<sup>10</sup>

Jaminan sosial adalah hak setiap orang yang dijamin dalam konstitusi. Jaminan sosial yang dikehendaki konstitusi adalah jaminan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermanfaat.

Konstitusi mengamanatkan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Artinya, seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, tua maupun muda, sehat atau sakit, harus tercakup dalam sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh Negara.

Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disebut juga dengan SJSN. Hadirnya SJSN telah melahirkan sistem baru program jaminan sosial di Indonesia dan menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya, seperti Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sistem baru yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah wujud tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan sosial sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia.

Menggantikan peran Askes dan Jamsostek, ada dua fungsi yang dijalankan BPJS yang terbagi ke dalam dua lembaga, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>11</sup> Dari namanya sudah jelas terlihat bahwa kedua lembaga tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia berupa jaminan sosial untuk kesehatan dan jaminan sosial untuk ketenagakerjaan.

Untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, setiap warga negara Indonesia terlebih dahulu harus mendaftar sebagai peserta. Manfaat yang diberikan bertingkat sesuai dengan kelasnya. Masyarakat bisa memilih manfaat yang sesuai dengan kemampuan dalam membayar iuran.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2010/10/15/jadi-penjual-bensin-karena-gugatan-usia-pensiun-notaris-ditolak>, diakses pada hari Minggu, tanggal 21 April 2019, Pukul 13.55 WIB.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 ayat (2)

<sup>12</sup><https://www.cermati.com/artikel/sistem-jaminan-sosial-nasional-dan-manfaatnya-serta-bedanya-dengan-asuransi>, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, pukul 20.37 WIB

Selain itu BPJS juga memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Indonesia. Seperti namanya, jaminan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dikhususkan bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam tesis ini, penulis akan memfokuskan pembahasan kepada jaminan pensiun.

Ahmad Muhammad ‘Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Arab Saudi, dalam buku *An-Nizam al-Iqtishadity al-Islami*, menyebutkan, rukun yang paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al-milkiyyah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima’iy*). Jaminan sosial dalam konsep Islam terdiri dari dua macam. Pertama, jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui zakat, infak, sedekah, waqaf, dan bahkan termasuk pajak. Kedua, jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (*at-takmin al-ta’awuniy*). Dalam konsep jaminan sosial, baik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau.<sup>13</sup>

Konsep jaminan sosial dalam bentuk *at-takmin at-ta’awuniy* merupakan implementasi dari perintah Al-quran agar hamba-Nya saling menolong (*ta’awun*) dan saling melindungi. Salah satunya dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>13</sup><https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/16/mzi35n-bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah>, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019, pukul 21.43 WIB.

Yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Q.S. Al-Maidah tersebut merupakan salah satu perintah Allah untuk tolong-menolong. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesungguhnya adalah penerapan *at-takmin at-ta'awuniy* yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam. Konsep Islam mengenai jaminan sosial ini sejalan pula dengan UUD 1945. Landasan konstitusional Negara Indonesia ini dengan jelas menginstruksikan salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa batasan umur seorang notaris sebelum pensiun yaitu 65 (enam puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan kesehatan. Sedangkan jaminan setelah notaris pensiun tidak diatur dalam UUJN. Belum lama ini, organisasi yang menghimpun notaris di seluruh Indonesia yang dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan MoU (Memorandum of Understanding) atau disebut juga sebagai nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai “Jaminan Pensiun Notaris Di Indonesia: Analisis Perjanjian Kerjasama Ini (Ikatan Notaris Indonesia) Dan BPJS Ketenagakerjaan” layak dan penting untuk dilakukan, tidak hanya sekedar teoritis akan bermanfaat, namun juga dalam tataran praktek akan memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi Notaris di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat permasalahan yang akan dibahas yakni:

- a. Bagaimana penerapan atas pengaturan Jaminan pensiun di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi perjanjian kerjasama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan pensiun Notaris di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk :

- a. Mengetahui penerapan atas pengaturan jaminan pensiun di Indonesia
- b. Menganalisis implementasi perjanjian kerjasama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan pensiun Notaris di Jakarta.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang kenotariatan yang mengatur mengenai jaminan pensiun Notaris di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, serta berguna bagi para pihak yang terkait.



## 1.5. Kerangka Teori

Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal Internasional Security Assosiation (ISSA) mengemukakan perumusan jaminan sosial sebagai berikut:<sup>14</sup>

“...jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak”.

Menurut Prof. Van Mourik seorang notaris merupakan:<sup>15</sup>

“fungsi publik, diangkat melalui perantara pemerintah dan bergerak melayani publik, tidak membeda-bedakan dalam menjalankan fungsinya notaris harus menerima permintaan para pihak yang terkait, mempromosikan transaksi yang menimbulkan perbuatan hukum yaitu perjanjian, seorang notaris merupakan sosok yang independen dan menjamin kepastian hukum, notaris dapat dijabat dengan seorang jaksa, akuntan, hakim, dan pendeta. Dapat dikatakan bahwa, seorang notaris itu serupa dengan profesi lainnya namun tidak sama”.

Menurut Stephen P. Robbins, menyatakan bahwa:

“organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa:

“Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang / lebih yang saling bekerjasama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok orang yang dikenal sebagai bawahan.”

---

<sup>14</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 33

<sup>15</sup> Tan Thong Kie, *Loc.cit*, hlm. 444

Menurut pendapat Ricardo Simanjuntak, dia menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap kedalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdara, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara”.

Teori keadilan John Rawls berada pada tradisi teori kontrak sosial. Tradisi ini mengandaikan posisi manusia pada tataran yang sama, sebelum sebuah lingkungan sosial dibentuk. Konsep manusia di dalam teori ini pertama harus diandaikan sebagai sosok warga negara rasional dan bebas. Dalam konstruksi politik semacam ini, kedudukan sosial tidak menghalangi masyarakat untuk tiba pada kesepakatan tentang keadilan, karena setiap orang diandaikan didorong oleh keinginan untuk menghindari dari kemungkinan dirugikan oleh suatu masalah sosial. Itulah sebabnya setiap orang ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah:

- a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan hakiki yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi setiap orang dan juga akan menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.

---

<sup>16</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm.27.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *analytical approach*, karena dalam tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mengenai jaminan pensiun di Indonesia dan menganalisis implementasi dari perjanjian kerjasama INI dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan pensiun Notaris di Indonesia.

*Statute approach* yaitu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>. Sedangkan *analytical approach* yaitu metode pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta mengetahui penerapannya secara praktik<sup>18</sup>.

### 1.6.2 Jenis Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jaminan pensiun notaris, dilakukan dengan pengumpulan jenis data sekunder, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang akan digunakan, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 310

- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - 5) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Hari Tua
  - 6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
  - 7) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah dari buku-buku dan hasil penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet. Apabila data tidak lengkap, akan dilakukan wawancara dengan narasumber terkait.

### **1.6.3 Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan kajian teori-teori berupa pendapat-pendapat atau hasil penelitian para ahli yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai Jaminan Pensiun Notaris Di Indonesia.

### **1.6.4 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normative kualitatif karena penelitian ini berfokus pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena secara rinci dengan cara pengumpulan data secara rinci pula untuk memperoleh hasil analisis yang jelas mengenai Jaminan Pensiun Notaris Di Indonesia.